



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara :

Xxx, tempat tanggal lahir humur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT 11, Dusun 6, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Penggugat;

melawan

Xxx umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT 11, Dusun 6, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Llk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 1996 Masehi bertepatan dengan 07 Sya'ban 1417 Hijriah yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/16/XII/1996 tanggal 24 Desember 1996;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.375/Pdt.G/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di RT 11, Dusun 6, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, hingga dengan terjadi perpisahan ini;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu : Xxx, perempuan, umur 19 tahun dan Xxx, laki-laki, umur 17 tahun; Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 11 Juli 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain : Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Xxx, asal dari Ikhwan, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 November 2019 ketika itu Penggugat melihat langsung Tergugat bersama dengan perempuan lain tersebut. sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah 11 (sebelas) hari lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.375/Pdt.G/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (**Xxx**) dengan Tergugat (**Xxx**) putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan Mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Lolak;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan tentang penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama Nur Ali Renhoat, S.Ag;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator tanggal 17 Desember 2019;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diminta jawabannya, karena setelah sidang pertama, Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.375/Pdt.G/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/16/XII/1996 tanggal 24 Desember 1996, tertanggal 18 Desember 1996 Masehi bertepatan dengan 07 Sya'ban 1417 Hijriah yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Xxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di bersama di RT 11, Dusun 6, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, hingga dengan terjadi perpisahan ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Xxx, perempuan, umur 19 tahun dan Xxx, laki-laki, umur 17 tahun; Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada tanggal 11 Juli 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena, yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama **Xxx**, asal dari Ikhwan dan hingga kini Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.375/Pdt.G/2019/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Xxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di RT 11, Dusun 6, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Xxx, perempuan, umur 19 tahun dan Xxx, laki-laki, umur 17 tahun, Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada tanggal 11 Juli 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena, yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama **Xxx**, asal dari Ikhwan dan hingga kini Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.375/Pdt.G/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat dan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan hakim mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Llk., tanggal 17 Desember 2019, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil didamaikan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo*, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.375/Pdt.G/2019/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal juli 2019 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain, Tergugat sering bermain judi, Tergugat juga tidak pernah memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sehingga dalil-dalil perceraian Penggugat tidak dapat di bantah oleh Tergugat oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 1996 Masehi yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat (*full convenssion*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.375/Pdt.G/2019/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx dan Xxx;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. oleh karena itu kesaksian saksi dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo. Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.375/Pdt.G/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz 6, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, namun tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam kitab *Al Anwar Juz 11 halaman 55* sebagai berikut :

ان تعزز بتعززا وتوارى او غيبة جازا تبا ته لبينة

Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti – bukti (saksi)";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.375/Pdt.G/2019/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (*Empat ratus satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dani Haswar, S.H.I.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy

Hakim Anggota

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.375/Pdt.G/2019/PA.Llk



Rianti Kasim, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp95.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp150.000,-
5. PNBP akta panggilan	: Rp 20.000
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah)